



GUBERNUR SULAWESI UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 188.5/21.3539/Sekr-Ro.Hukum

TENTANG

PENGGUNAAN PANGAN LOKAL DALAM PERTEMUAN/RAPAT/PELATIHAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan mendorong diversifikasi pangan lokal non beras non terigu, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se- Provinsi Sulawesi Utara;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Pengusaha Perhotelan/Restoran.
- Untuk KESATU : Menyajikan makanan dan *snack* yang diolah dari bahan baku pangan lokal sumber karbohidrat seperti pisang, jagung, talas, ubi kayu, ubi jalar, sagu, kentang dan sukun pada setiap pelaksanaan acara pertemuan/rapat/pelatihan.
- KEDUA : Memantapkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program kerja yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan pangan lokal dalam rangka akselerasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan instruksi ini akan dipantau dan dievaluasi.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal :


GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY